



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : B-4329/Un.02/HK.07.00/08/2025

NOMOR : 420/ 3108 /2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Lima (21-08-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NOORHAIDI : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. HARNO : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Pengembangan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK KEDUA maupun dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat ditandatanganinya oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini. .
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau email ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

No Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

Instansi : Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Rembang

No Telepon : (0295) 691472

Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

Instansi : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang

Alamat : Jl. P. Diponegoro No 90 Rembang

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



